



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710  
Telepon (021) 3149689, 3920587, 3811244, 3811642, 3811654, 3811658, 3811679, 3811779  
Faksimili (021) 3503466, 3149689, 3920587 Website: www.kemenag.go.id

Nomor : B-170495/B.II.1/KP.02.1/03/2025

14 Maret 2025

Sifat : Penting

Lamp : 1 (satu) berkas

Perihal : **Pemberitahuan Uji Kompetensi Statistisi dan Pranata Komputer  
di Kementerian Agama**

- Yth. 1. Sekretaris Unit Eselon I Pusat;  
2. Kepala Biro dan Kepala Pusat Sekretariat Jenderal;  
3. Kepala Biro yang membidangi Kepegawaian pada PTKN;  
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;  
5. Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri;  
6. Kepala BDK/BLA/UPT;  
7 Kepala Loka Diklat Keagamaan.

di Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor: B-136/02000/KP.320/2025 tanggal, 11 Maret 2025, perihal Pemberitahuan Uji Kompetensi Statistisi dan Pranata Komputer Periode I Tahun 2025 ([http://tiny.cc/Pemberitahuan\\_Ujikom](http://tiny.cc/Pemberitahuan_Ujikom)) dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pedoman umum penyelenggara uji kompetensi mengacu pada :
  - a. Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
  - b. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;
  - c. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2023 tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
  - d. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2023 tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Statistisi;
  - e. Keputusan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor SKJ.4 Tahun 2024 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
  - f. Keputusan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor SKJ.5 Tahun 2024 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Statistisi dan Jabatan Fungsional Asisten Statistisi; dan
  - g. Surat Edaran Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor B/3/M.SM.02.01/2024 tentang Perpindahan Jabatan Fungsional dan Uji Kompetensi;
2. Ruang lingkup surat ini terkait uji kompetensi sebagai berikut:
  - a. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan (KJ) dengan syarat telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan jenjang jabatan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. Uji Kompetensi bagi pegawai yang akan diangkat melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain (PJJ) yang terdiri dari :
    - (1) Uji Kompetensi dari jabatan pelaksana ke dalam Jabatan Fungsional Jenjang Keterampilan dan Jenjang Ahli Pertama (Keahlian);
    - (2) Uji Kompetensi dari jabatan administrasi dan jabatan fungsional tertentu lainnya ke dalam ke dalam **JF Statistisi dan JF Pranata Komputer**.



3. Bagi peserta uji kompetensi yang akan mengikuti seleksi ke jenjang Ahli Madya, WAJIB menyertakan bukti dokumen hasil penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural sesuai Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil dengan nilai total kompetensi minimal 68% (enam puluh delapan persen);
4. Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Komputer, Statistisi dan Asisten Statistisi pada minggu ke-2 Bulan April 2025 bertempat di Kantor BPS Pusat atau Kantor BPS Provinsi terdekat seluruh Indonesia;
5. Berkas persyaratan, tata cara penggunaan aplikasi pendaftaran, dan kisi-kisi materi uji kompetensi (terlampir);
6. Calon Peserta Uji Kompetensi, agar melengkapi data dan persyaratan melalui tautan <http://tiny.cc/Ukom-Statistisi-Prakom> paling lambat pada hari **Kamis tanggal 20 Maret 2025 Pukul 13.00 WIB**;
7. Usulan calon peserta uji kompetensi dengan surat pengantar yang ditanda tangani oleh JPT Pratama Bidang Kepegawaian;
8. Peserta uji kompetensi yang telah didaftarkan oleh operator, akan menerima email yang berisi *username* dan *password* untuk login ke website pendaftaran dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan paling lambat 25 Maret 2025;
9. **Penetapan Keputusan Kenaikan Jenjang Jabatan setingkat lebih tinggi dan Perpindahan dari Jabatan Lain ke Jabatan Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;** dan
10. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Amin Rachmat Sapto Budiantono (087786868607), Andrianto (08111619942) Sdri. Sisma Setiamana (085210093100).

Demikian, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia,

^

Wawan Djunaedi

